

Melbourne, 23 Oktober 2023

Nomor: 0395/EXT/INTEGRITY/X/2023

Kepada Yth.

**Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110 – INDONESIA

**Perihal: Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi a.n. Anwar Usman**

*Dengan hormat,*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Denny Indrayana**  
NIK : 3173071112720013  
Alamat : Jalan A. Yani Km.36, Gang Purnama No.4, RT.001/RW.006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan  
Pekerjaan : Advokat, *Senior Partner* pada **INTEGRITY Law Firm**

Selanjutnya disebut "**Pelapor**".

Dengan ini mengajukan penambahan dan perubahan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap Anwar Usman ("**Hakim Terlapor**"), sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya melalui surat tanggal 27 Agustus 2023, dan telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi baik secara *online* pada tanggal 29 Agustus 2023, maupun secara langsung (*offline*) di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2023. Dengan demikian, **mohon surat tertanggal 27 Agustus 2023 dan surat ini dianggap merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan.**

Adapun tambahan argumen dan perubahan atas laporan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Terlapor tersebut perlu kami lakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **A. Putusan Terkait Keluarga Hakim Terlapor, Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka**

1. Sejak laporan disampaikan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("**MKMK**") dan diterima pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai surat ini dibuat, belum ada tindak lanjut atau kabar apapun dari Mahkamah Konstitusi ("**MK**") ataupun MKMK terkait surat pengaduan Pelapor tersebut. Padahal, Perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres beberapa sudah diputus, dan tentu saja mempengaruhi pengaduan yang Pelapor sampaikan. Termasuk pada bagian posita ataupun petitum pengaduan. Karena itu, Pemohon memandang perlu untuk menyampaikan tambahan posita dan perbaikan pengaduan, sesuai dengan perkembangan terkini yang telah mengalami perubahan-perubahan tersebut.

2. Sebagaimana telah dipahami secara luas dan telah menjadi fakta hukum, bahwa MK telah memutuskan beberapa perkara yang terkait dengan syarat umur capres-cawapres, yaitu pada Senin, 16 Oktober 2023 minggu lalu.
3. Bahwa dari putusan-putusan yang dilakukan oleh MK tersebut, semakin nyata dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, karena tidak mengundurkan diri dari proses persidangan ataupun pengambilan keputusan, padahal putusan permohonan yang diajukan berkaitan langsung dengan kepentingan politik keluarganya, dalam hal ini adalah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.
4. Bukti bahwa ada benturan kepentingan terlihat jelas dari putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ("**Putusan 90**"), utamanya pada bagian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Yang pada intinya mengatakan, pada perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, MK menolak permohonan, lalu dalam "sekelebat" berubah menjadi mengabulkan sebagian dalam Putusan 90.
5. Hakim Konstitusi Saldi Isra, memberikan indikasi kuat, bahwa perubahan haluan beberapa hakim konstitusi dari menolak menjadi mengabulkan tersebut, karena Hakim Terlapor tidak hadir dalam perkara yang menolak yaitu perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, lalu menjadi hadir pada perkara yang mengabulkan sebagian yaitu Putusan 90. Dalam bahasa Saldi Isra, indikasi kuat adanya benturan kepentingan itu, disampaikan pada **Paragraph 6.26.5** Putusan 90, yang untuk kejelasan pengaduan *a quo* dikutip lengkap berikut ini:

Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada sub-Paragraf [6.26.3] dan sub-Paragraf [6.26.4] di atas, pertanyaan "ringan" dan sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan: bilamana RPH untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, apakah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 masih tetap didukung mayoritas Hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Sebaliknya, jika RPH memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap sama dengan komposisi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, yaitu tetap delapan Hakim tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Anwar Usman, apakah Putusan Mahkamah untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sama atau sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023? Dalam hal ini, **secara faktual perubahan komposisi Hakim yang memutus dari delapan orang dalam Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 menjadi sembilan orang dalam Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel "sebagian", sehingga menjadi "mengabulkan sebagian".**

6. Bahwa lebih jauh soal indikasi kuat benturan kepentingan Hakim Terlapor, disampaikan dalam pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Arief Hidayat, yang pada halaman 113 Putusan 90, utamanya pada bagian keanehan "Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim", menguatkan dalil yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra, bahwa kehadiran Hakim Terlapor pada Rapat Permusyawaratan Hakim Putusan 90 membawa perubahan putusan dari awalnya menolak di perkara-perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, menjadi mengabulkan sebagian pada Putusan 90.
7. Bahwasanya ada tidaknya benturan kepentingan Hakim Terlapor ketika memutuskan Putusan 90 tentu harus dilakukan dan dibuktikan dalam persidangan etika oleh MKMK. Namun,

bahwasanya Hakim Terlapor seharusnya mengundurkan diri, ketika memeriksa perkara yang berkait langsung atau tidak langsung dengan dirinya ataupun dengan kepentingan langsung keluarganya, seharusnya semakin sulit untuk dibantah.

8. Apalagi dalam permohonan Putusan 90, dalil (posita) yang dijadikan dasar pemohon adalah kekaguman dan klaim keberhasilan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka selaku Walikota Solo (*lihat butir 9, 16, dan 20 Permohonan*). Berbeda dengan permohonan lainnya, yang justru tidak mengaitkan langsung dengan profil Gibran. Oleh karena itu, semakin kuat bukti bahwa Putusan 90 berkait erat dengan keluarga Hakim Terlapor, yaitu kakak iparnya Joko Widodo, ataupun Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi.
9. Bahwasanya Putusan 90 berkait langsung dengan Gibran Rakabuming Raka juga dijelaskan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra, Paragraph 6.26.6, yang mengatakan:

Bahkan, secara kasat mata, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan "pengalaman" sekaligus "keberhasilan" Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (*elected official*).
10. Bahwasanya ada keterkaitan antara Putusan 90 dengan kepentingan keluarga Hakim Terlapor (Baca: Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka) adalah fakta hukum dan politik, yang seharusnya tidak terbantahkan. Apalagi, saat surat tambahan pengaduan ini disampaikan, Gibran Rakabuming Raka sudah diumumkan sebagai calon wakil presiden dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto. Fakta politik mana terjadi setelah, dan karena adanya, Putusan 90 yang didorong oleh Hakim Terlapor.
11. Oleh karena itu, tidak mundurnya Hakim Terlapor dari pemeriksaan hingga putusan semua perkara-perkara yang terkait dengan konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres, adalah nyata-nyata pelanggaran etika baik berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, ataupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana telah Pemohon jelaskan dalam surat pengaduan tertanggal 27 Agustus 2023.
12. Lebih jauh, berdasarkan Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pelanggaran etika demikian menyebabkan putusan menjadi tidak sah, dan hakim konstitusi yang terbukti melanggar etika dapat dikenakan "sanksi administratif atau dipidana".

## B. Percepatan Pemeriksaan Terkait Pemilihan Presiden 2024

13. Adalah tidak terhindarkan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran etika ini akan berkait dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sedang berlangsung. Keterkaitan itu seharusnya tidak terjadi seandainya MK konsisten dengan *judicial restraint* untuk tidak ke luar dari kewenangannya, dan memutuskan cepat perkara-perkara terkait syarat umur capres-cawapres tersebut sebagai *open legal policy*, dan/atau menyerahkannya kepada pembuat undang-undang dalam proses legislasi.
14. Namun, karena Putusan 90 dilakukan menjelang masa pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden, maka tidak bisa terhindarkan, untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran etika ini pun, Pelapor mengusulkan agar dapat diselesaikan dalam waktu yang segera, guna menghadirkan keadilan konstitusional, dan menjaga proses pemilihan presiden 2024 tetap jujur dan adil.

15. Hal demikian perlu ditegaskan karena, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) UU Kekuasaan Kehakiman, suatu perkara yang diputuskan oleh hakim konstitusi yang mempunyai benturan kepentingan, menyebabkan perkara tersebut menjadi **TIDAK SAH**.
16. Oleh karena itu, Pelapor memohon kepada MKMK untuk memberikan keputusan sebelum proses pendaftaran paslon Pilpres 2024 berakhir, sehingga jika terbukti ada pelanggaran etika oleh Hakim Terlapor, dan Putusan 90 dinyatakan tidak sah, masih ada waktu untuk melakukan penggantian pasangan calon, yang berdasarkan jadwal KPU sebelum 12 November 2023. Artinya, masih ada waktu 20 (dua puluh) hari ke depan. Dengan demikian, tahapan Pilpres 2024 tidak terganggu karena pemeriksaan etika pengaduan *a quo*.

Berdasarkan dalil (posita) dan argumentasi di atas, maka Pemohon menyampaikan perubahan petitum sebagaimana sebelumnya ada pada surat pengaduan tertanggal 27 Agustus 2023, menjadi:

### C. PETITUM

1. Memutuskan Hakim Terlapor melanggar etika, karena tidak mundur khususnya dalam memeriksa dan memutuskan Putusan 90, terkait konstitusionalitas norma dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu.
2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian selaku hakim konstitusi kepada Hakim Terlapor.
3. Menyatakan Putusan 90 menjadi tidak sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan karenanya tidak bisa menjadi dasar dalam pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
4. Memerintahkan agar Putusan 90 "diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda", sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Atau, jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pelapor memohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Salam Integritas,



**Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**  
Pelapor